

NAGARI ANDALEH
KECAMATAN BATIPUH
KABUPATEN TANAH DATAR

WALI NAGARI ANDALEH
KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR
PERATURAN NAGARI

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM- NAGARI)

TAHUN 2015 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ANDALEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka RPJM – Nagari perlu di buat peraturan Nagari yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan nagari
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM- Nagari sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya peraturan Nagari:
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut perlu keputusan Walinagari :
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk Teknis
- e. Bahwa maksud huruf a,b, c, & d diatas perlu ditetapkan keputusan
- Mengingat
1. BPRN
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten Tanah Datar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
 2. Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25):
 3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
 4. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
Undang-undang Nomor 10 Tahun, tentang pembentukan Peraturan
 5. Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349)
Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran
7. Negara Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa /Lurah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
11. Pedoman Umum Tatacara dan pertanggung Jawaban penyelenggaraan
. Pemerintahan Nagari
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerja
sama Nagari
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang
Perencanaan Pembangunan Nagari
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang
Pendapatan Program Pembangunan Nagari/ Jorong
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008
15. Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008
Nomor 2 Seri E)
Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 Tentang sistem
16. dan Penyusunan Peraturan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tentang pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2002 Nomor 5 Seri
D)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2010 Nomor I Seri A
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Prosedur Perencanaan Pambangunan Partisipatif dalam
Kabupaten Tanah Datar

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI
DAN WALI NAGARI**

MENETAPKAN

**Memutuskan : PERATURAN NAGARI TENTANG PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2015 – 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Andaleh dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Badan Perwakilan Rakyat Nagari
2. Peraturan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Walinagari dan BPRN.
4. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijakan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disingkat (RPJM) Nagari adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP), dan program prioritas ke wilayah disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana kerja pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKP- Nagari adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM- Nagari yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Nagari, Dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang mutahir, program prioritas pembangunan Nagari, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya di singkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam pemberdayaan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selajutnya disingkat (KPMN) adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

9. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam/manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.

BAB II

TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM- NAGARI

Pasal 2

1. Rencana RPJM- Nagari dapat dilanjutkan oleh Pemerintahan Nagari:
2. Dalam menyusun rencana RPJM-Nagari, Pemerintah Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM
3. Rencana RPJM-Nagari yang berasal dari pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, PKK-Nagari, FKPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya:
4. Setelah menerima rancangan RPJM- Nagari, pemerintah Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang perencanaan Pembangunan Nagari:
5. Jika Rancangan RPJM- Nagari berasal dari pemerintah Nagari, maka pemerintah Nagari mengundang LPM, Lembaga- lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat lainnya
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Nagari membahas RPJM-Nagari
7. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) , maka pemerintah Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPRN, Pemerintah Nagari, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan persetujuan BPRN atas rencana RPJM-Nagari menjadi RPJM- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari:
8. Dalam mendapat persetujuan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) , maka Wali Nagari menetapkan RPJM-Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau kepala urusan yang ditunjuk, mengundangkannya dalam Lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN ,KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Pemerintah Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh dalam forum Musrenbang-Nagari

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang–Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh Keputusan Walinagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Nagari Andaleh

Pada Tanggal 31 Desember 2014

WALI NAGARI ANDALEH

= FAIZUL DT RAJO MANGKUTO =

Diundang di Nagari

Pada tanggal 31 Desember 2014

Sekretaris Nagari

= AHMAD SAURI =

NIP 196803142007011041

